



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.SWL

□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**NAMA PENGGUGAT**, NIK XXXXX, Tempat tanggal lahir, XXXXX, 31 Desember 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan karyawan cafe, bertempat tinggal di XXXXXX, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, nomor HP XXXXX, dengan alamat domisili elektronik pada alamat e-mail XXXXXX@XXXXX, sebagai **Penggugat**.

**Lawan**

**NAMA TERGUGAT**, NIK XXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, XXXX, 29 Mei 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Sawahlunto, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 9 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 10 Juli 2024 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 September 2023 di XXXXXXXX, Kota Sawahlunto,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 15 September 2023;

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 1 bulan. Namun, sejak pertengahan bulan November 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Tergugat selalu pulang malam, ketika Penggugat bertanya, Tergugat menjawab karena pusing mikirin hutang, bahkan Tergugat selalu bermain hp saat di rumah tanpa mempedulikan keberadaan Penggugat;
  - 5.2. Tergugat selalu bermain judi online, bahkan Penggugat sudah menasehati Tergugat, namun Tergugat masih tetap bermain judi online, bahkan Tergugat pernah meminum minuman keras;
  - 5.3. Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (NAMA WIL) yang bukan mahramnya;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, hal ini yang menyebabkan Penggugat merasa sedih;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Januari 2024, Tergugat tidak merubah sikap buruknya, seperti: mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain, bermain judi online, serta sikap Tergugat masih tetap tidak mempedulikan Penggugat, hal ini yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan dan meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat

Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 2 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 bulan, sampai dengan sekarang;

8. Bahwa sejak saat itu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX, Kota Sawahlunto;
9. Bahwa pada awal bulan Mei 2024, Tergugat telah mengirimkan barang-barang milik Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut;

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) dengan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sejak bulan November tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang penyebabnya yaitu karena Tergugat sering pulang malam dan tidak peduli kepada Penggugat, selalu bermain judi online, dan meminum minuman keras, Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain yang bernama NAMA WIL, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXX, tanggal 15 September 2023, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, yang bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Penggugat Pertama, **NAMA SAKSI 1**, ibu kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Depok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan November 2023 sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah Penggugat bercerita kepada saksi dan saksi juga pernah melihat keduanya bertengkar;  
Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran mereka yaitu karena Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam sampai pagi, Tergugat banyak hutang, suka main judi dan minum minuman keras, juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Februari 2024 atau selama 1 (satu) tahun, setelah Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang kampung;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan, Tergugat pernah mengirim uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat tapi diminta kembali oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Penggugat Kedua, **NAMA SAKSI 2**, Ayah Kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Depok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 2 bulan, setelah itu tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hanya setelah Penggugat bercerita;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab keduanya bertengkar yaitu karena Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat sering keluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam sampai pagi, Tergugat banyak hutang, suka main judi dan minum minuman keras, juga selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan, setelah Tergugat menyuruh Penggugat agar pulang kampung;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan tambahan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat. Selanjutnya Penggugat mohon putusan agar gugatannya dikabulkan dan membebaskan biaya kepada Penggugat, atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan berdomisili di wilayah Kota Sawahlunto, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 73

Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 6 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXX, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (*vide* bukti P.1), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jts.* Pasal 138 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 145, 146, 149 ayat (1), 150, dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Penggugat agar mengurungkan

Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 7 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan dengan penyebab yaitu karena Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam sampai pagi, Tergugat banyak hutang, suka main judi dan minum minuman keras, juga selingkuh dengan perempuan lain, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak lagi mempedulikan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan dengan tidak hadir di persidangan sehingga haknya telah gugur, meskipun demikian tidak serta merta ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai pengakuan terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang

Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 8 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti *a quo* memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak saling berlawanan sebagaimana yang dimuat secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, sehingga hal ihwal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, hanya saksi pertama yang melihat peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun keduanya mengetahui dari cerita Penggugat dan tanda-tanda yang tidak wajar dari kedua pasangan suami istri ini, sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 atau selama 6 (enam) bulan dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali meskipun telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga tidak lagi mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran yaitu keadaan di mana terjadi interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat sebagai suami yang tidak mempedulikan Penggugat selama tidak tinggal serumah. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya yang sulit untuk didamaikan, telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada 15 September 2023, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa benar, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam sampai pagi, Tergugat banyak hutang, suka main judi dan minum minuman keras, juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa benar, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya dan tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa benar sudah ada upaya menasihati Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,* sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat ini tidak bertentangan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, kemudian secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam segala bentuknya baik fisik, psikis, verbal, maupun finansial, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Penggugat adalah sebuah *kemudharatan* yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman kepada ajaran

Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 12 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar “*Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlarnya*”, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَأْتِيكَابِ  
أَخَفَهُمَا

Artinya: “*Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlarnya*”;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : “*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in*”;
2. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه  
بائنة

Artinya:

“*Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka potensi dampak buruk (*mafsadat*) yang akan muncul dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat akan lebih kecil daripada apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam satu ikatan perkawinan dalam mahligai rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in suhra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in suhra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan gugatan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, meskipun demikian dalam perkara cerai gugat hakim dapat membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah apabila Penggugat tidak *nusyuz* (angka 3 Surat Edaran Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 03 Tahun 2018, yang bersesuaian dengan dengan Pasal 149 huruf (a), (b), dan (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan akibat dari putusnya perkawinan karena talak, seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah harus dilihat dari sisi hak dan sisi kewajiban, yaitu "hak bagi istri dari suami yang menceraikannya sepanjang tidak nusyuz" dan sebagai "kewajiban bagi suami terhadap istri yang diceraiannya".

Menimbang, bahwa permohonan cerai dalam perkara ini diajukan oleh Penggugat, karena itu sesuai dengan pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat perceraian adalah mantan suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah jika istri tidak *nusyuz*, serta sejalan dengan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah tamkin dan taslim serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai *nusyuz* yaitu ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi. Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII halaman 792 menyebutkan, bahwa *nusyuz* secara bahasa adalah kebencian suami terhadap istrinya, sedangkan secara istilah syara' *nusyuz* adalah istri yang keluar dari rumah suami tanpa izin atau tanpa adanya alasan yang benar. Madzhab Syafi'i menambahkan bahwa apabila keluarnya istri untuk keperluan suami, maka tidak termasuk *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, Hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sawahlunto bahwa pengeluaran perkapita Kota Sawahlunto pada tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebesar Rp10.238.000,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setahun (sumber data BPS Kota Sawahlunto, diakses pada alamat web <https://sawahluntokota.bps.go.id>, pada Agustus 2024 dan jika dihitung perbulannya maka pengeluaran per kapita di Kota Sawahlunto sebesar Rp853.167,00 (delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan secara pasti penghasilan Tergugat, namun saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berjualan, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan dan memutuskan bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah iddah patut untuk diterima dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Kemudian disamping itu fungsi mut'ah adalah sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga berhak atas mut'ah dari Tergugat, selanjutnya dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, serta kemampuan dan potensi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut layak dijadikan sebagai penghibur bagi Penggugat, dan oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istri (Penggugat) pasca perceraian, dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah dicantumkan tentang waktu pembayaran akibat perceraian oleh Tergugat terhadap Penggugat yaitu sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Oleh karena itu, penyerahan Akta Cerai kepada Tergugat hanya dapat dilakukan oleh

Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 16 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan akta cerai atas nama Tergugat, setelah Tergugat memenuhi amar putusan angka 4 di atas;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah, oleh Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 62/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan ke dalam sistem informasi Pengadilan dibantu oleh Sri Hani Fadillah,

Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 17 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.A. sebagai Panitera Pengganti. Penggugat dinyatakan hadir secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd

**Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.**

## **Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	24.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	12.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>191.000,00</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)